



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor 1776 Tahun 2024

Tentang  
KETENTUAN DAN PENETAPAN  
CALON MAHASISWA BARU PEMINATAN KHUSUS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan studi lanjut dan penghargaan kepada putra-putri bangsa memiliki kemampuan tahfidz Al-Quran 30 juz secara baik, memiliki keahlian qira'atul kutub dan tahfidz alfiyah ibnu malik secara baik, memiliki hafalan hadist arbain dan kandungannya secara baik, memiliki prestasi dalam bidang seni, dan memiliki prestasi dalam olahraga dipandang perlu adanya dukungan sebagai komitmen institusi untuk memberikan penghargaan;
- b. bahwa jumlah peserta Beasiswa Teladan Tahun 2024 yang memenuhi nilai Passing Grade tetapi tidak lulus Beasiswa Teladan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Peminatan Khusus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana



Malik Ibrahim Malang;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama, pada ayat 02 pasal 05 Point 02;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pasal 13 point 02;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga/Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7246 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3653 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Peminatan Khusus Tahun 2022;
17. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Beasiswa Teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024

Memperhatikan : Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Beasiswa Teladan pada 23 – 24 April 2024.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN DAN KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU PEMINATAN KHUSUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2024.

Kesatu : Calon Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Jalur Peminatan Khusus Tahun 2024 adalah Peserta Beasiswa Teladan Tahun 2024 yang memenuhi nilai passing grade Beasiswa Teladan.



- Kedua : Calon Mahasiswa Baru Peminatan Khusus berkewajiban membayar Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok II.
- Ketiga : Syarat Penerimaan, Ketentuan, Prosedur dan Jadwal Registrasi (Daftar Ulang) bagi Calon Mahasiswa Baru Peminatan Khusus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilihat pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 29 April 2024  
Rektor,

^

M. Zainuddin



Lampiran I :  
Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 1776 Tahun 2024  
Tanggal 29 April 2024

Tentang  
KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU PEMINATAN KHUSUS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2024

1. Calon mahasiswa baru Peminatan Khusus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengisi biodata secara online pada tanggal **29 April – 14 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB** melalui laman resmi: **<http://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal>** dan melakukan pembayaran Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had serta biaya UKT Kelompok II dilaksanakan melalui bank BRI, BTN, BTN Syariah, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia dengan cara menuliskan: **NOMOR TES, NAMA, REGISTRASI UIN MALIKI MALANG**. Contoh: 2451000xxx Daud Ahmad Muhammad Registrasi UIN Maliki Malang.

b. Pengisian Biodata dengan mengunggah:

- 1) Slip gaji pokok dan tambahan orang tua/wali (ayah dan/atau ibu). Bagi orang tua/wali yang tidak bekerja melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa;
- 2) Pas Foto 3x4 background merah dengan ketentuan:
  - a) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap</li><li>✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala</li><li>✓ Foto Tidak Berkacamata</li><li>✓ Rambut Harus Rapi</li><li>✓ Daun Telinga Harus Terlihat</li></ul>	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
---	---



b) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos</li><li>✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos</li><li>✓ Tidak Bercadar</li><li>✓ Tidak Berkacamata</li><li>✓ Tidak Bermake up</li><li>✓ Tidak Memakai Aksesoris</li></ul>	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
---	---

- 3) Kartu Keluarga;
- 4) Foto Keluarga;
- 5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Rekening listrik, Rekening Air (PDAM) bulan terakhir;
- 6) Foto Rumah tampak depan, dapur dan Kamar Mandi;
- 7) Surat Pernyataan kebenaran data yang diunggah bermateri Rp. 10.000,- .

c. Mencetak Kartu Masuk Ma'had.

2. Peserta yang dinyatakan diterima wajib menyerahkan kelengkapan/dokumen pendaftaran ulang/validasi secara *online* melalui laman: **<https://verifikasi.uin-malang.ac.id>** UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal **29 April – 14 Mei 2024** dengan mengunggah dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah dan atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- c. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit atau Dokter pemerintah;
- d. Surat Keterangan Bebas Napza dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;
- e. Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter untuk calon mahasiswa yang memilih Program Studi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Sains dan Teknologi;
- f. Menyerahkan Kartu Peserta Beasiswa Teladan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;
- g. Surat Pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani oleh orang tua/wali, meliputi:



- 1) Kesiediaan tinggal di Ma'had Sunan Ampel al-'Ali selama satu tahun pertama (Semester I dan II);
- 2) Kesiediaan untuk tidak membawa kendaraan di kampus selama tinggal di Ma'had Sunan Ampel al-'Ali selama satu tahun pertama;
- 3) Kesiediaan mentaati peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bagi calon mahasiswa yang tidak mengikuti pendaftaran ulang/validasi pada tanggal **29 April – 14 Mei 2024** dianggap mengundurkan diri;
4. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan sebagai berikut:
  - a. Masuk Ma'had tanggal 12 – 15 Agustus 2024;
  - b. Temu Wali tanggal 16 Agustus 2024;
  - c. Orientasi Ma'had tanggal 17 - 18 Agustus 2024;
  - d. Placement Test Bahasa Arab (PKPBA) tanggal 19 Agustus 2024;
  - e. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tanggal 20 - 23 Agustus 2024;
  - f. Perkuliahan PKPBA dimulai tanggal 26 Agustus 2024;
  - g. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 tanggal 26 Agustus -13 Desember 2024.
5. Berkenaan dengan kegiatan temu wali mahasiswa pada tanggal **16 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB** di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan dilaksanakan jika memungkinkan, dan lampiran keputusan ini sekaligus merupakan undangan. Dimohon dengan hormat semua orang tua/wali mahasiswa baru hadir pada acara tersebut.
6. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2024/2025.
7. Lain-lain :
  - a. Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi: <http://pmb.uin-malang.ac.id>;
  - b. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk sebagaimana diatas tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orang tua wali (termasuk jika diterima di Perguruan Tinggi lain, mengundurkan diri, dan lain-lain);



c. hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Panitia  
Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor,

\$

M. Zainuddin



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 4qFS9e